



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3274 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DUTIDES BONAR MARUDUT SIMBOLON, bertempat tinggal di Perumahan Sakura Garden Blok B Nomor 12 RT. 002/RW. 008 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edison P. Saragih, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Citra Kota Mas, Blok A-1, Nomor 8, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
melawan

BINTANG HOTMAULI, bertempat tinggal di Bengkong Bengkel, RT. 002/RW. 008 Batu Ampar, Batam;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 45/PDT.G/2011/PN.BTM., tanggal 22 Juni 2011, dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
2. Tergugat sangatlah tertutup dalam hal keuangan, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluarannya, seluruh pengeluaran diatur secara ketat oleh Tergugat, dan Penggugat hanya diberikan uang secukupnya untuk belanja dapur, bahkan semua dokumen-dokumen rumah, mobil, tabungan, dll, semua disimpan dan dikuasai oleh Tergugat, tanpa boleh diketahui dan dilihat oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak Tergugat bekerja di Batam, gaji yang didapat adalah dalam bentuk Dollar Amerika, oleh karena Tergugat bekerja di perusahaan asing, dimana gaji terakhir Tergugat yang diketahui Penggugat adalah sebesar USD \$4000,00 (empat

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3274 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dollar Amerika) perbulan, maka sudah sewajarnya Tergugat memiliki Tabungan dalam bentuk *Valas* (dollar Amerika) di Bank International Indonesia Cabang Batam, oleh karena pembayaran gaji Tergugat dilakukan dengan *payroll*, artinya dilakukan melalui jasa bank;

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah memiliki Harta Bersama sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan berupa 1 (satu) unit rumah tinggal, yang terletak di Komplek Perumahan Sakura Garden Blok B Nomor 12 RT. 002/RW. 008, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Batam, atas nama Dutides Bonar Marudut Simbolon (Tergugat), yang dibeli dari Sdr. Sari Karuna pada tahun 2006, yang dilakukan dihadapan Maria Anastasia Halim, S.H., Notaris di Batam, rumah tersebut sampai dengan saat ini ditempati oleh Tergugat;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi BP-1393-MY, tahun pembuatan 2009, warna hitam, tercatat atas nama Dutides Bonar Marudut Simbolon (Tergugat);
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nomor Polisi BP-2223, tahun pembuatan 2010, atas nama Bintang Hotmauli;
- d. Tabungan di Bank Internasional Indonesia dalam bentuk Dollar Amerika sejak tahun 2008 yang jumlahnya diperkirakan sebesar lebih kurang USD \$80.000,00 (delapan puluh ribu dollar Amerika) *Equivalen* dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Nomor Rekening tidak diketahui, oleh karena Tergugat sangat tertutup dalam hal keuangan;
- e. Tabungan di Bank Mandiri nomor rekening 109 000308868 sebesar lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Oleh karena seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan di atas secara fisik dan surat-surat aslinya dikuasai oleh Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan mohon pula untuk memerintahkan Tergugat untuk memperlihatkan/menunjukkan surat-surat asli tersebut di persidangan;

5. Bahwa adalah sesuai dengan hukum terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) di atas diadakan pembagian secara merata antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapatkan 1/2 (separoh) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berupa 1 (satu) unit rumah tinggal, yang terletak di Komplek Perumahan Sakura Garden Blok B Nomor 12 RT. 002/RW. 008, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Batam, atas nama Dutides Bonar Marudut Simbolon;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi BP-1393-MY, tahun pembuatan 2009, warna hitam, atas nama Dutides Bonar Marudut Simbolon;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nomor Polisi BP-2223, tahun 2010, atas nama Bintang Hotmauli;
 - d. Uang dalam bentuk Tabungan Valuta Asing di BII atas nama Dutides Bonar Marudut Simbolon sejak tahun 2008 yang jumlahnya saat ini diperkirakan sebesar USD \$80.000,00 (delapan puluh ribu dollar Amerika), *equivalen* dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) nomor rekening tidak diketahui. Tabungan di Bank Mandiri Batam atas nama Dutides Bonar Marudut Simbolon nomor rekening 109 0003088168 sebesar lebih kurang Rp100.000.000,00;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah 1/2 (separuh) dari harta bersama tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (separuh) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.BTM., tanggal 14 Naret 2012, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3274 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berupa 1 (satu) unit rumah tinggal, yang terletak di Komplek Perumahan Sakura Garden Blok B Nomor 12, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Batam, atas nama Dutidas Bonar Marudut Simbolon;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi BP-1393-MY, tahun pembuatan 2009, warna hitam, atas nama Dutidas Bonar Marudut Simbolon;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nomor Polisi BP-2223, tahun 2010, atas nama Bintang Hotmauli;
 - d. Uang dalam bentuk tabungan Valuta asing di BII atas nama Dutidas Bonar Marudut Simbolon sejak tahun 2008 yang jumlahnya saat ini diperkirakan sebesar USD \$80.000,00 (delapan ribu dollar Amerika) *equavalen* dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) nomor rekening tidak diketahui;
 - e. Tabungan di Bank Mandiri Batam atas nama Dutidas Bonar Marudut Simbolon, nomor rekening 109-0003088168 sebesar lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama tersebut;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 75/PDT/2012/PT.R., tanggal 30 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 5 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/AKTA/PDT/2013/PN.BTM., Jo Nomor 143/PDT.G/2011/PN.BTM., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pengugat pada tanggal 23 Agustus 2013, namun demikian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangannya tentang membenarkan Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan sudah tepat dan benar adalah salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* ;

Seharusnya:

Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus lebih teliti dan seksama dalam membuat pertimbangan dalam memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara *a quo*, tidak hanya semata-mata mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tanpa mempertimbangkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, sehingga dengan hanya mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mengakibatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau menjadi salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan Peraturan hukum yang berlaku;

Keberatan Kedua:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang menguatkan putusan Hakim tingkat pertama terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, BP-1393-MY yang diketahui hanya berdasarkan Keterangan 1 (satu) saksi yaitu: Wijaya Setya Graha, karena saksi sendiri tidak mengetahui Nomor Polisi kendaraan tersebut, sedangkan saksi Rosmery “tidak pernah melihat tentang adanya mobil Innova“, oleh karenanya menurut hukum tanpa memeriksa dan meneliti adanya suatu alat bukti yang sah adalah sangat bertentangan dengan keadilan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3274 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Keterangan saksi Wijaya Setya Graha, hanyalah keterangan tanpa adanya alat bukti lain, sehingga tidak dapat dipercaya dalam hukum (*unnus testis nullus testis*) dan/atau hanyalah kesaksian dari orang yang tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi Wijaya Setya Graha, tetap dibantah dan/atau tetap tidak diakui oleh Pemohon Kasasi dan dalam fakta hukumnya Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan kebenaran atas keterangan saksi tersebut (Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1976 Nomor 202 K/Sip/1974);
3. Bahwa apabila diperiksa dan diteliti secara seksama pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam hal pembuktian, seolah-olah kedua tingkat Peradilan tersebut telah sepakat untuk mengabaikan dan/atau mengeyampingkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang “siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan apa-apa yang didalilkannya”;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru salah menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan Peradilan yang harus dituruti menurut undang-undang dengan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena:

1. Dalam pertimbangannya hanya, mempertimbangkan sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berupa 1 (satu) unit rumah tinggal dst ;
2. terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova dst ;

Seharusnya:

Pengadilan Tinggi Pekanbaru memeriksa dan juga mempertimbangkan pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Batam, tentang:

Uang dalam bentuk valuta asing di BII atas nama Dutidas Bonar Marudut Simbolon, sejak tahun 2008 yang jumlahnya saat ini diperkirakan sebesar USD \$80.000,00 (delapan ribu dollar Amerika) *equavalen* dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) nomor rekening tidak diketahui (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Batam, angka 2 (dua) butir d;

Keberatan Keempat:

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam tentang pembuktian, seolah- olah telah sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabaikan dan/atau mengeyampingkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang “siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan apa-apa yang didalilkannya“, akan tetapi bila diperhatikan dan diteliti secara seksama antara Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Pengadilan Negeri Batam telah terjadi perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukumnya, hak ini terbukti dari:

Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya memuat dan mempertimbangkan:

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berupa 1 (satu) unit rumah tinggal, terletak di Komplek perumahan Sakura Garden, Blok B Nomor 12. RT. 002 / RW. 008, Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batua Ampar Batam a.n Dutidas Bonar Marudut Simbolon;
- Terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova BP-1393-MY, tahun pembuatan 2009 warna hitam an. Dutides Bonar Marudut Simbolon sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang tetap dibantah dan/atau tetap tidak diakui Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya (halaman 5 Putusan 75/PDT/2012/PTR);

sedangkan putusan Hakim tingkat pertama, tentang:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Scoopy, Nomor Polisi BP-22223 (plat nomor polisi di Kota Batam hanya 4 (empat) angka dan dibelakang angka ada tertulis huruf penutup) tahun 2010, atas nama Bintang Hotmauli;
2. Uang dalam bentuk tabungan *Valuta* asing di BII atas nama Dutidas Bonar Marudut Simbolon, sejak tahun 2008 yang jumlahnya saat ini diperkirakan sebesar USD \$80.000,00 (delapan ribu dollar Amerika) *equavalen* dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) nomor rekening tidak diketahui;
3. Tabungan di Bank Mandiri Batam atas nama Dutidas Bonar Marudut Simbolon, nomor rekening 109-0003088168 sebesar lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru salah menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan Peradilan yang harus dituruti menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan Pertama sampai dengan ke Empat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3274 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai petitem ke 2 huruf d dan e, ditiadakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, serta 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy adalah harta bersama, namun terhadap barang-barang lainnya yang dituntut oleh Penggugat, ternyata tidak satupun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa 1 (satu) surat keterangan dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang dapat menunjukkan bahwa 2 (dua) jenis harta lain berupa tabungan valas di BII dan tabungan rupiah di Bank Mandiri adalah masih utuh dan berada dibawah penguasaan Tergugat ketika perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan, sehingga petitem ke 2 huruf d dan e harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DUTIDES BONAR MARUDUT SIMBOLON** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sepanjang mengenai petitem Nomor 2 huruf d dan e untuk dihilangkan, sehingga amarnya seperti yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DUTIDES BONAR MARUDUT SIMBOLON** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 75/Pdt/2012/PT.R., tanggal 30 November 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.BTM., tanggal 14 Maret 2012, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berupa 1 (satu) unit rumah tinggal, yang terletak di Komplek Perumahan Sakura Garden Blok B Nomor 12, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Batam, atas nama Dutidas Bonar Marudut Simbolon;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi BP-1393-MY, tahun pembuatan 2009, warna hitam, atas nama Dutidas Bonar Marudut Simbolon;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nomor Polisi BP-22223, tahun 2010, atas nama Bintang Hotmauli;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.
ttd/Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd/Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00	
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	Untuk Salinan
J u m l a h	Rp500.000,00	Mahkamah Agung RI
		an Panitera
		Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3274 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)